



PUTUSAN

Nomor 1230 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IDA BAGUS SURYA BHUWANA;**
Tempat lahir : Tabanan, Bali;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 12 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Uluwatu, Bukit Ungasan Nomor 2000 X, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bukit Inn Resort (PT. BIR);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Subsidair);

4. Menghukum Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yaitu:
 - Nomor urut 1 sampai dengan 43, kecuali nomor urut 2 (nomor 1 sampai dengan 29), nomor urut 19 (nomor 1 sampai dengan 30) dan nomor urut 30 dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Danny Boestami;
 - Nomor urut 2 (nomor urut 1 sampai dengan 29), nomor urut 19 (nomor 1 sampai dengan 30) dan nomor urut 30 dirampas untuk Negara cq. Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur (Dapen Pupuk Kaltim), setelah dihitung yang menjadi hak Dana Pensiun Pupuk

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur oleh Kurator yang hasilnya diperhitungkan yang nantinya akan diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa, berupa:

- | | |
|----|---|
| 2. | <ol style="list-style-type: none">1. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 214, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;2. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 217, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;3. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 231, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;4. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 192, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;5. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 195, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;6. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 149, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;7. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 175, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;8. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 177, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;9. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 93, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;10. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 94, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta |
|----|---|

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Selatan, Desa Ungasan;
	11. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 95, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	12. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 90, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	13. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 91, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	14. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 92, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	15. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 87, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	16. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 88, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	17. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 89, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	18. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 82, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	19. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 85, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	20. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 86, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	21. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 79,

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p> <p>22. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 80, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p> <p>23. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 81, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p> <p>24. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 50, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p> <p>25. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 52, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p> <p>26. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 78, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p> <p>27. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 7, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p> <p>28. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 8, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p> <p>29. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 28, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p>
19.	<p>1. Satuan Rumah Susun Nomor 214, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>2. Satuan Rumah Susun Nomor 217, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p>

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020



3. Satuan Rumah Susun Nomor 231, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
4. Satuan Rumah Susun Nomor 192, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
5. Satuan Rumah Susun Nomor 195, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
6. Satuan Rumah Susun Nomor 149, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
7. Satuan Rumah Susun Nomor 175, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
8. Satuan Rumah Susun Nomor 177, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
9. Satuan Rumah Susun Nomor 93, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
10. Satuan Rumah Susun Nomor 94, Provinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
11. Satuan Rumah Susun Nomor 95, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
12. Satuan Rumah Susun Nomor 90, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
13. Satuan Rumah Susun Nomor 91, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020



- nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
14. Satuan Rumah Susun Nomor 92, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
15. Satuan Rumah Susun Nomor 87, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
16. Satuan Rumah Susun Nomor 88, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
17. Satuan Rumah Susun Nomor 89, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
18. Satuan Rumah Susun Nomor 82, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
19. Satuan Rumah Susun Nomor 85, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
20. Satuan Rumah Susun Nomor 86, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
21. Satuan Rumah Susun Nomor 79, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
22. Satuan Rumah Susun Nomor 80, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
23. Satuan Rumah Susun Nomor 81, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
24. Satuan Rumah Susun Nomor 50, Provinsi Bali, Kabupaten

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020



	Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; 25. Satuan Rumah Susun Nomor 52, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; 26. Satuan Rumah Susun Nomor 78, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; 27. Satuan Rumah Susun Nomor 7, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; 28. Satuan Rumah Susun Nomor 8, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; 29. Satuan Rumah Susun Nomor 28, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana; 30. Satuan Rumah Susun Nomor 212, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
30.	- 1 (satu) buah sertifikat hak atas satuan rumah susun nomor 212 atas nama Ida Bagus Surya Buana yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2015;

8. Menghukum Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT. PST tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Primair maupun Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti berikut ini dikembalikan kepada yang berhak (dari siapa barang bukti tersebut disita) yakni:
Barang bukti nomor urut 2 (nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 29), nomor urut 19 (nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30) dan barang bukti nomor urut 30;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 1 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2019 serta memori kasasinya telah

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum. *Judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Bukit Inn Resort (PT BIR) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ezrinal Azis

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama pada Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur (DP-PKT) dan Zubaedi selaku Direktur Investasi, didakwa bersama-sama telah menggunakan secara tidak benar kekayaan Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan jaminan 30 (tiga puluh) unit sertifikat satuan rumah susun Condotel Harris Hotel The Jimbaran View yang ternyata sebelumnya telah dijamin kepada pihak lain, yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran Bali;

3. Bahwa Terdakwa dan Ezrinal Azis pada tanggal 22 September 2015 telah setuju dan mengikatkan diri ke dalam kesepakatan jual beli dengan harga Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan jaminan *buy back* 30 (tiga puluh) unit satuan rumah susun Condotel Harris Hotel The Jimbaran View yang sudah dijamin terlebih dahulu oleh Terdakwa kepada pihak ketiga;
4. Bahwa Terdakwa berjanji akan membeli kembali (*buy back*) seluruh rumah susun tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan dengan memberi keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen) atau Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa berhasil meminta sertifikat yang dijaminkannya kepada Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur (DP PKT), yakni Sertifikat Nomor 212, dengan janji untuk diperlihatkan kepada calon pembeli dalam rangka menyelesaikan kewajibannya kepada DP PKT. Namun ternyata janji Terdakwa tidak terbukti dan pada tanggal 29 November 2016 Terdakwa dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atas permohonan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran Bali;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP;
7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa terbukti bersalah dengan niat jahat hendak memperkaya diri sendiri dengan cara memperdayai Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur (DP PKT) dengan cara memberi

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji yang tidak benar, yakni dengan menjual 30 (tiga puluh) unit rumah susun dengan cara akan dibeli kembali dengan memberi keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT. PST tanggal 5 September 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT. PST tanggal 5 September 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS SURYA BHUWANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut,

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4. Menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1, nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 18, nomor urut 20 sampai dengan nomor urut 29, nomor urut 31 sampai dengan nomor urut 43, dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Danny Boestami;
 - Barang bukti nomor urut 2 (nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 29), nomor urut 19 (nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30) dan barang bukti nomor urut 30 dirampas untuk Negara cq. Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur (Dapen Pupuk Kaltim), setelah dihitung yang menjadi hak Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur (Dapen Pupuk Kaltim) oleh Kurator, hasilnya akan diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa, yaitu berupa:

2.	<ol style="list-style-type: none">1. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 214, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;2. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 217, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;3. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 231, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;4. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 192, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;5. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 195, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;6. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 149, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan
----	---

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kuta Selatan, Desa Ungasan;
7.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 175, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
8.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 177, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
9.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 93, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
10.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 94, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
11.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 95, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
12.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 90, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
13.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 91, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
14.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 92, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
15.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 87, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
16.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 88, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
17.	Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	89, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	18. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 82, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	19. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 85, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	20. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 86, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	21. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 79, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	22. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 80, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	23. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 81, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	24. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 50, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	25. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 52, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	26. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 78, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;
	27. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 7, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>28. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 8, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p> <p>29. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 28, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;</p>
19.	<p>1. Satuan Rumah Susun Nomor 214, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>2. Satuan Rumah Susun Nomor 217, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>3. Satuan Rumah Susun Nomor 231, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>4. Satuan Rumah Susun Nomor 192, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>5. Satuan Rumah Susun Nomor 195, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>6. Satuan Rumah Susun Nomor 149, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;</p> <p>7. Satuan Rumah Susun Nomor 175, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa</p>

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
8.	Satuan Rumah Susun Nomor 177, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
9.	Satuan Rumah Susun Nomor 93, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
10.	Satuan Rumah Susun Nomor 94, Provinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
11.	Satuan Rumah Susun Nomor 95, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
12.	Satuan Rumah Susun Nomor 90, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
13.	Satuan Rumah Susun Nomor 91, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
14.	Satuan Rumah Susun Nomor 92, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
15.	Satuan Rumah Susun Nomor 87, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020



	Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
16.	Satuan Rumah Susun Nomor 88, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
17.	Satuan Rumah Susun Nomor 89, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
18.	Satuan Rumah Susun Nomor 82, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
19.	Satuan Rumah Susun Nomor 85, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
20.	Satuan Rumah Susun Nomor 86, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
21.	Satuan Rumah Susun Nomor 79, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
22.	Satuan Rumah Susun Nomor 80, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
23.	Satuan Rumah Susun Nomor 81, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020



	Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
	24. Satuan Rumah Susun Nomor 50, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
	25. Satuan Rumah Susun Nomor 52, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
	26. Satuan Rumah Susun Nomor 78, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
	27. Satuan Rumah Susun Nomor 7, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
	28. Satuan Rumah Susun Nomor 8, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
	29. Satuan Rumah Susun Nomor 28, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
	30. Satuan Rumah Susun Nomor 212, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama pemilik Ida Bagus Surya Bhuwana;
30.	- 1 (satu) buah sertifikat hak atas satuan rumah susun nomor 212 atas nama Ida Bagus Surya Buana yang

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2015;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.-

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)